



SKRIPSI

**HIBAH TANAH YANG BERASAL DARI HARTA WARIS YANG BELUM
DIBAGI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)

*THE GRANT OF LAND WHICH FROM INHERITANCE THAT HAS NOT
BEEN SHARED*

(Study Of Jember District Court Decision Number : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)

Oleh

EKA SAIDATUL MUKARROMAH
150710101262

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**HIBAH TANAH YANG BERASAL DARI HARTA WARIS YANG BELUM
DIBAGI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)

*THE GRANT OF LAND WHICH FROM INHERRITANCE THAT HAS NOT
BEEN SHARED*

(Study Of Jember District Court Decision Number : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)

Oleh

EKA SAIDATUL MUKARROMAH
150710101262

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Libatkan ALLAH dalam hidupmu, maka ALLAH memudahkan urusan dunia dan akhiratmu”

(Ustad Hanan Attaki)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan ayah dan mama yang telah membimbing, menjadi motivator terbaikku, dan telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran ayah dan mama tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Kakak dan adik yang penulis sayangi, banggakan yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa;
3. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Negeri Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;

PERSYARATAN GELAR
HIBAH TANAH YANG BERASAL DARI HARTA WARIS YANG BELUM
DIBAGI
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)

*THE GRANT OF LAND WHICH FROM INHERRITANCE THAT HAS NOT
BEEN SHARED*

(Study Of Jember District Court Decision Number : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Oleh

EKA SAIDATUL MUKARROMAH
150710101262

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 04 Desember 2019


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. Rahmadi Indra Tektana., S.H., M.H.
NIP.198010112008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HIBAH TANAH YANG BERASAL DARI HARTA WARIS YANG BELUM
DIBAGI**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)


*THE GRANT OF LAND WHICH FROM INHERRITANCE THAT HAS NOT
BEEN SHARED*

(Study Of Jember District Court Decision Number : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)


Oleh

EKA SAIDATUL MUKARROMAH
150710101262

Dosen Pembimbing Utama


**Dr. Dviah Ochtornia Susanti, S.H.,
M.Hum.**
NIP: 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota


**Dr. Rahmadi Indra Tektona.,
S.H., M.H.**
NIP.198010112008121001

Mengesahkan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 04

Bulan : Desember

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

Sekretaris,

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP: 760015749

Anggota Penguji,

1. Dr. Dvah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

2. Dr. Rahmadi Indra Tektona., S.H., M.H.
NIP.198010112008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Saidatul Mukarromah

NIM : 150710101262

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: **“HIBAH TANAH YANG BERASAL DARI HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Desember 2019

Yang menyatakan,



EKA SAIDATUL MUKARROMAH
NIM. 150710101262

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“HIBAH TANAH YANG BERASAL DARI HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 50/PDT.G/2016/PN.JMR)** Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya selama penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
2. Dr. Rahmadi Indra Tektona., S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang bersedia meluangkan banyak waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan saran dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Moh Ali, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji, yang telah memberikan saran, kritikan dan koreksinya sebagai tim penguji dalam penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
5. Ayah dan mama orang tua penulis sayangi, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;

6. Kakak dan adik yang penulis sayangi tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar terimakasih atas doa, semangat dan dukungannya selama ini;
7. Saudara-saudara dirumah yang penulis sayangi selalu memberi semangat dan juga kasih sayang;
8. My soldier atas kesabaranmu yang selalu menyemangatiku memberi motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku;
9. Sahabatku-sahabatku dikampus ataupun diluar kampus,terimakasih atas bantuan, nasehat, hiburan, traktiran dan semangat yang kalian berikan selama aku kuliah, semoga keakraban kita selalu terjaga:
10. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari segi doa, motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini;

Tiada balas jasa yang penulis dapat berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember,04 Desember 2019

penulis

RINGKASAN

Bab 1 penulis skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya dua orang ahli waris yang menghibahkan harta warisan kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah saudara tiri dari pewaris tersebut. Pewaris tidak memiliki keturunan yang seharusnya jika tidak memiliki keturunan maka warisan yang dimiliki jatuh kepada ahli waris dari golongannya namun kenyataannya warisan tersebut telah dihibahkan dengan keluarnya Akta Hibah No. 124/HB/1997 yang dilakukan di Kantor Kecamatan yang bersangkutan. Namun adanya ketidak sempurnaan dalam akta hibah tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yakni : (1) Ratio Decidendi Hukum Dalam Mengabulkan dan Menolak Sebagian dari Penggugat Dalam Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr. (2) Akibat Hukum Bagi Para Pihak dengan Keluarnya Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr telah sesuai dengan hukum waris BW. Tujuan dari penulis ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi tipe penelitian *yuridis normatif* , yaitu metode penulisan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian normative dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisikan konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

Bab 2 tinjauan pustaka, menguraikan beberapa hal, antara lain tentang Waris meliputi pengertian hukum waris, unsur-unsur hukum waris, asas-asas hukum waris, pembagian harta warisan. Hal lain yakni Hibah yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum hibah, objek hibah, pembatalan hibah, cara memperoleh hibah, alasan dan penyelesaian akta hibah. Terkait Akta yang meliputi pengertian akta, macam-macam akta, fungsi akta. Selanjutnya tentang putusan, meliputi pengertian putusan, macam-macam putusan.

Bab 3 pembahasan, dalam hal warisan pewaris berhak menghibahkan warisannya kepada orang lain. Hibah adad beberapa aturan yang harus ditaati, antara pemberi hibah dan penerima hibah. Syarat hibah menjadi landasan orang-orang melakukan penghibahan yang terdapat pada Pasal 1666-1669, hibah merupakan perjanjian antara penghibah dan penerima hibah, yang mana hibah dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Hibah diberikan pada waktu penghibah masih hidup dengan memberikan secara sukarela kepada orang lain, yang biasanya diberikan kepada orang terdekatnya. Pemberian hibah harus dicatatkan agar keluar Akta Hibah yang sah, pembuatan Akta Hibah bisa dilakukan di Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juga memberi wewenang kepada Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara untuk membuat akta, salah satunya adalah Akta Hibah.

Bab 4 penutup, menguraikan kesimpulan *pertama*, Ratio decidendi hakim dalam mengabulkan dan menolak sebagian dari penggugat dalam putusan nomor


50/Pdt.G/2016/PN.Jmr bahwa Camat memiliki wewenang untuk membuat Akta sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, akta hibah yang dibuat di Kantor Kecamatan dinyatakan belum sempurna karena tidak tertera tanggal dan tahun pembuatan, hal tersebut terkait dengan Akta Hibah yang terdapat dalam objek sengketa dua yang belum sempurna maka akta tersebut secara hukum oleh hakim dibatalkan sampai ada alat bukti baru untuk menyatakan bahwa akta tersebut sah. Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa Mura, Bunasin dan Susyati merupakan keturunan dari Bapak Muhammad jadi berhak atas warisan di dalam objek sengketa tanah tersebut sebesar 1/3 bagian. Yang *kedua*, akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya putusan nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr Mura, Bunasin dan Susyati merupakan saudara sah dari keturunan bapak Muhammad yang secara hukum pasal 852 berhak atas warisan yang dimiliki oleh Juma'ati selaku saudara sedarah yakni 1/3 bagian. Terkait sewa tanah yang dilakukan Mura dan Bunasin kepada tergugat 2 yakni Ali Iskandar dan sewa tanah dari Susyati kepada Ali Iskandar sudah sesuai dengan prosedur sewa menyewa maka hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah sah terjadi suatu perjanjian sewa menyewa. Terkait tergugat tiga yakni Ali Hadi hanya pihak yang memberi pinjaman uang kepada Ali Iskandar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
HALAMAN PENGESAHAN.....	VII
HALAMAN PENETAPAN	VIII
HALAMAN PERNYATAAN.....	IX
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	XII
HALAMAN DAFTAR ISI.....	XIV
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hukum Waris	12

2.1.1 Pengertian Hukum Waris.....	11
2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Waris.....	12
2.1.3 Asas-Asas Hukum Waris.....	13
2.1.4 Pembagian harta warisan.....	14
2.2 Akta.....	17
2.2.1 Pengertian Akta.....	17
2.2.2 Macam-Macam Akta.....	18
2.2.3 Fungsi akta.....	20
2.3 Hibah.....	20
2.3.1 Pengertian Hibah.....	20
2.3.2 Dasar Hukum Hibah.....	21
2.3.3 Objek Hibah.....	22
2.3.4 Pembatalan Hibah.....	23
2.3.5 Cara Memperoleh Hibah.....	24
2.3.6 Alasan dan Penyelesaian Akta Hibah.....	26
2.4 Putusan.....	26
2.4.1 Pengertian Putusan.....	26
2.4.2 Macam-Macam Putusan.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	30
3.1 Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan dan Menolak Sebagian dari Penggugat Dalam Putusan Nomor 50/PDT.G/2016/PN.JMR.....	30
3.1.1 Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Sebagian dari Penggugat Dalam Putusan Nomor 50/PDT.G/2016/PN.JMR...44	44
3.1.2 Ratio Decidendi Hakim Dalam Menolak Sebagian dari Penggugat Dalam Putusan Nomor 50/PDT.G/2016/PN.JMR.....	45
3.1.3 Analisis Kompetensi Absolut Pengadilan negeri Jember dalam Putusan Nomor50/PDT.G/2016/PN.JMR.....	47
3.2 Akibat Hukum Bagi Para Pihak dengan Keluarnya Putusan Nomor 50/PDT.G/2016/PN.JMR.....	50
3.2.1 Akibat Hukum Bagi Para Penggugat dengan Keluarnya Nomor Putusan 50/PDT.G/2016/PN.....	52

3.2.2 Akibat Hukum Bagi Para Tergugat dengan Keluarnya Nomor Putusan 50/PDT.G/2016/PN.....	54
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR
50/PDT.G/2016/PN.JMR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum waris yang dimiliki oleh seseorang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Hukum Waris adalah hukum yang menjelaskan atau mengatur tentang beralihnya harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal dan berakibat bagi mereka para ahli warisnya.¹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbeda dengan hukum islam dimana hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan di wariskan pada proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli waris terjadi karena adanya kematian dari pewarisnya.²

Mengenai kematian, ada beberapa pengecualian dalam pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), antara lain orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan persangkaan. Berdasarkan hukum waris, yang berhak mewarisi adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek atau kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya.³ Terkait pewaris baru akan terjadi jika terpenuhi 3 persyaratan :⁴

1. Ada seseorang yang meninggal dunia yang disebut pewaris. Hukum waris tidak akan dipersoalkan jika orang yang telah meninggal dunia tidak memiliki harta kekayaan.
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
3. Adanya hak dan kewajiban mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya.

¹ Effendi Perangin. *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 25.

³ Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih. *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 284.

⁴ Effendi Perangin. *Op.Cit.*, hlm. 27.

Ahli waris dalam undang undang yang berdasarkan hubungan darah dibagi 4 (empat) golongan, yaitu :⁵

1. Golongan I : keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta suami//istri yang tinggal/ hidup palng lama.
2. Golongan II : keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua atau saudara, serta keturunan mereka.
3. Golongan III : meliputi kakek nenek dan leluhur seanjutnya ke atas dari pewaris.
4. Golongan IV : meliputi anggota keluarga dalam garis dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Masyarakat membagi warisannya dengan dengan hukum waris yang ada, namun ada juga yang menghibahkan apa yang dimiliki untuk orang lain. Hibah dalam pengertiannya adalah pemberian dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Menurut Hukum Perdata , hibah diatur dalam Buku III Perikatan yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan 1693. Pasal 1666 KUHPerdato hibah adalah suatu perjanjian dengan nama si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu dengan guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁶

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), terdapat unsur-unsur hibah, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah.
2. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup
3. Hibah harus dilakukan oleh akta notaris, apabila tidak ada akta hibah maka hibahnya batal.

⁵*Ibid.*, hlm. 30.


⁶<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54912b4c6a82e/keabsahan-hibah/>, diakses tanggal 29 Maret 2019

⁷Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 136.

4. Hibah dalam suami dan istri selama dalam perkawinan dilarang , kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.
5. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.


Bagan 1.

Silsilah Keluarga Bapak Muhammad dengan Ibu Muhammad yang merupakan pernikahan dengan istri pertamaa.



Bagan 2.

Silsilah Keluarga Bapak Muhammad dengan Ibu Tolib yang merupakan pernikahan dengan istri kedua.



- Sumber Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr, diolah,2019.

Berdasarkan ketentuan dalam hukum waris terhadap pembagian harta waris yang belum dibagi dikarenakan ada akta hibah. Adapun kasus yang mengenai pewarisan yang dihibahkan kepada orang lain sebagai berikut dalam putusan pengadilan dengan Nomer 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr.⁸

Perkara tersebut menjelaskan tentang keluarga pak muhammad, beliau menikah sebanyak dua kali. Perkawinan pertama dengan ibu muhammad dan yang kedua dengan bu Tholib. Pada perkawinan dengan istri pertama bapak muhammad memiliki 4 orang anak yakni Ari, Samma, Juma'ati, Sukarjo. Ketiga anaknya tersebut tidak memiliki anak kecuali Sukarjo. Sukarjo memiliki 2 anak yang bernama Mura (penggugat 1) dan Bunasin (penggugat 2). Pernikahan keduanya dengan Tholib mempunyai dua anak yakni, Bakir dan Mur Bullah. Mur Bullah tidak memiliki keturunan, kecuali Bakir memiliki keturunan yakni Susyati (tergugat 1). Berdasarkan keterangan yang ada, Pak Muhammad telah memberikan harta warisannya kepada seluruh anak-anaknya sebelum beliau meninggal dan sampai akhirnya pun Bapak Muhammad dan kedua istrinya meninggal.

Saat bibi dari si penggugat meninggal dunia, maka mereka merasa bahwa harta warisan tanah pertanian milik Samma (objek sengketa 1) dan Juma'ati (objek sengketa 2) jatuh kepada para penggugat namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mereka karena berdasarkan Akta Hibah No. 124/ HB/ 1979 yang dimiliki Bakir. Akta tersebut menjelaskan bahwa sebelum kedua orang tersebut meninggal dunia tanahnya sudah dihibahkan ke Bakir yang kemudian setelah P.Bakir meninggal tanah tersebut jatuh terhadap anaknya yakni Susyati. Para penggugat tidak terima dengan apa yang telah dimiliki tergugat 1 karena seharusnya objek sengketa tersebut milik mereka sebagai ahli waris sah dari Samma dan Juma'ati sehingga mereka menggugat tergugat ke pengadilan. Berdasarkan putusan hakim menjelaskan bahwa tanah objek sengketa 1 dan objek

⁸Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.JMR

sengketa 2 tersebut telah disewakan kepada Ali Iskandar (tergugat 2). Tanah objek sengketa 1 disewakan oleh tergugat 1 ke tergugat 2 dan tanah objek sengketa 2 disewakan ke oleh para penggugat ke tergugat 2 yang disaksikan pula oleh tergugat 1 dan tergugat 1 mengikhlaskan walaupun tanah tersebut disewakan. Tergugat 2 pada saat itu kekurangan uang untuk menyewa kedua tanah objek sengketa tersebut, sampai akhirnya pinjam ke Hadi (tergugat 3).

Di Balai Desa Sukowono para penggugat bisa menyewakan tanahnya karena dalam keterangan di balai belum ada pencatatan perpindahan ahli waris dari Samma dan Juma'ati, jadi perangkatpun beranggapan bahwa tanah peninggalan mereka jatuh ke para penggugat. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa tanah objek sengketa 1 memang milik tergugat dan objek sengketa 2 milik para penggugat dan tergugat sebagai ahli warisnya. Karena dalam akta hibah yang dulu dibuat oleh Bakir di objek sengketa 2 tidak tercantumkan tanggal dan tahun pembuatan akta hibah, maka otomatis akta tersebut belum sempurna menurut hakim. Agar dapat mengetahui bahwa hal tersebut bisa sempurna maka harus dicocokkan kembali ke kecamatan tempat pembuatan akta hibah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Hibah Tanah Yang Berasal Dari Harta Waris Yang Belum Di Bagi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa ratio desidendi hakim dalam mengabulkan sebagian dan menolak sebagian gugatan penggugat dalam putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr ?
2. Apa akibat hukum keluarnya putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr bagi para pihak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Memahami rasio desidendi hakim dalam mengabulkan sebagian dan menolak sebagian gugatan penggugat dalam putusan nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr.
2. Memahami akibat hukum keluarnya putusan nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr bagi para pihak.

1.4 METODE PENELITIAN

Penulis dalam melakukan suatu penelitian menggunakan metode, karena dalam ilmu itu ada ciri khasnya yakni metode. Metode dalam penyeledikannya ini yang berlangsung menurut rencana yang telah ditentukan, dalam hal ini untuk mencapai tujuan agar penelitiannya tidak berantakan.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁹ Terkait demikian, pada penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang akan diuraikan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi (penjelasan yang terperinci) yang bersifat sistematis, mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-

⁹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7.

bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.¹⁰ penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Berkenaan dengan demikian, maka pada skripsi ini, Penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang sedang ditengahi melalui analisi aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang sedang di bahas oleh Penulis yaitu hibah tanah yang berasal dari harta waris yang belum dibagi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹² Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik pembahasan, yakni mengenai sewa tanah yang berasal dari harta waris yang belum dibagi maka berdasarkan hal tersebut pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengatur pembagian harta waris dalam keluarga.

Selanjutnya pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang sedang dihadapi.¹³ Pada pendekatan ini, peneliti juga merujuk prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang terdapat didalam pandangan sarana hukum dan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang relevan dalam dengan isu hukum.¹⁴ Pendekatan konseptual ini berkaitan untuk menjelaskan konsep hibah tanah yang berasal dari harta waris yang belum dibagi.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 11.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, hlm. 110.

¹³*Ibid.*, hlm. 115.

¹⁴*Ibid.*

Sedangkan pendekatan kasus menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum. Putusan yang digunakan adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pada saat membahas putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer telah dikatakan bahwa yang memiliki kekuatan hukum adalah pada bagian *ratio decidendi*-nya sehingga dalam pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*-nya.¹⁵ Selain dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu pendekatan kasus. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan yang berkaitan dengan sewa tanah yang berasal dari harta warisan yang belum dibagi akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁶ Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
2. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr:

¹⁵*Ibid.*, hlm. 119.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 48.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 52.

¹⁸*Ibid.*

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁹ Penelitian hukum yang beranjak pada hukum primer, baik itu yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim adalah tidak akan dapat dengan mudah untuk memahami isi peraturan perundang-undangan atau putusan hakim itu. Penelitian akan lebih mudah untuk memahaminya ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian. Lebih sesuai lagi jika seorang peneliti membaca buku-buku teks yang khusus memang berisi komentar mengenai peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.²⁰

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan. Di samping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.²¹

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan sebagai metode oleh penulis dalam melakukan analisis hukum atau isu hukum yang dihadapi untuk menemukan suatu jawaban atau permasalahan tersebut. Berikut langkah-langkah yang dilakukan

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, hlm. 88-89.

²¹*Ibid.*, hlm. 109.

supaya memperoleh jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi :²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

²²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm.213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris

2.1.1 Pengertian Hukum Waris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang sudah meninggal. Adapun hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²³ Menurut para ahli hukum Indonesia sampai saat ini masih berbeda pendapat mengenai hukum waris :

1. Menurut Wirjiono Prodjodikoro mempergunakan istilah “warisan” adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dia telah meninggal dunia akan beralih kepada mereka yang masih hidup.²⁴
2. H.M Idris Ramulyo hukum waris adalah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil sempurna.²⁵
3. Subekti menyatakan hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.²⁶ terkait hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pola hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.²⁷

²³<http://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/v/s/>, diakses tanggal 5 April 2019

²⁴Maman Suparman. *Op. Cit.*, hlm. 7.

²⁵*Ibid.*, hal. 8.

²⁶*Ibid.*, hal. 9.

²⁷*Ibid.*

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUHPerdara, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut terdapat dalam KUHPerdara. Menurut Pasal 830 KUHPerdara :²⁸

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

Berdasarkan yang telah diuraikan Pasal 830 KUHPerdara tersebut menjelaskan bahwa proses pewarisan berlangsung apabila ada suatu kematian. Kematian di sini adalah kematian alamiah (wajar). Harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris masih hidup saat warisan terbuka.²⁹

2.1.2 Unsur-Unsur Hukum Waris

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan yaitu :

1. Pewaris, adalah orang telah meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan harta kekayaan baik berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidup, baik dalam surat wasiat ataupun tidak ada surat wasiat.³⁰
2. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta kekayaan pewaris, sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).³¹
3. Harta Warisan adalah seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.³²

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris Perdata, dalam suatu pewarisan terdapat suatu unsur yakni harus ada subjek hukum waris dan objek pewaris. Adapun subjek hukum waris yaitu pewaris dan ahli waris, sedangkan objek pewaris yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang akan diwariskan kepada yang berhak.³³

²⁸*Ibid.*, hlm.10.

²⁹*Ibid.*

³⁰*Ibid.*, hlm.17.

³¹*Ibid.*, hlm.19.

³²*Ibid.*, hlm.20.

³³<https://mobiappsx.info/tracking202/redirect/cl2.php?>, diakses tanggal 9 April 2019

Proses peralihan harta kekayaan seseorang untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris telah sudah meninggal dunia atau mati. Ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris.

2.1.3 Asas-Asas Hukum Waris

Terdapat asas-asas yang berlaku dalam hukum waris perdata, yaitu :

a. Asas hukum waris mengenai diri pewaris

Pasal 830 *burgerlijk wetboek* (BW) mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa kita bisa berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal. Meninggal disini adalah meninggal secara alami karena hukum positif negara kita tidak lagi mengenal mati perdata. Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh dapat dibuktikan oleh panca indra bahwa ia telah benar-benar meninggal dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa kematiannya yang dapat dibuktikan.³⁴ Sehubungan dengan asas tersebut pasal 1334 BW menetapkan bahwa:³⁵

“Barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan,tetapi tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka atau meminta diperjanjikan suatu hak mengenai hal itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan”

b. Asas hukum waris mengenai diri ahli waris

Asas pokok berikut dimuat dalam pasal 836 dan 899 *burgerlijk wetboek* (BW). Orang yang mewarisi selain dia sudah lahir,ia pun harus masih hidup pada saat matinya pewaris, karena saat kematian dan kelahiran seseorang sangat penting dan dapat bersifat menentukan.³⁶ Sehubungan dengan asas tersebut pasal 1334 BW menetapkan bahwa :³⁷

³⁴J. Satrio. *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni,1992), hlm.19.

³⁵*Ibid.*, hlm.20.

³⁶*Ibid.*, hlm.22.

³⁷*Ibid.*, hlm.23.

“Tiap-tiap ahli waris dianggap langsung menggantikan pewaris dalam hal memiliki barang yang diperoleh dengan pembagian atau barang –barang yang dibelinya berdasarkan pasal 1076”

2.1.4 Pembagian harta warisan

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan. Artinya jika terdapat orang –orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada, barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Golongan ini sudah tidak ada, negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris.

1. Ahli waris golongan pertama

Golongan I adalah suami istri yang masih hidup serta anak-anak dan keturunannya. Jika A Orang yang meninggal, B istri si A. C, D dan E anak-anak A dan B. F dan G anak-anak E, cucu A dan B. Maka Istri A, anak A dan cucu A serta keturunannya (jika ada) adalah ahli waris golongan I. Termasuk juga golongan pertama semua keturunan C, D, E, F dan G.

Pembagian warisan dalam hal diatas ialah :

B, C dan D masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta warisan; karena E meninggal lebih dulu dari A, maka bagiannya dibagi sama oleh anaknya F dan G masing-masing mendapat $\frac{1}{8}$.

Menurut pasal 852 :

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ketas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dari perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja selanjutnya dalam ayat 2 pasal 852 dinyatakan :

“mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.

Pasal 852 a (1) menetapkan bahwa bagian suami/istri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/duda itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ harta peninggalan. Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan kedua (II). Dengan demikian, golongan terdahulu menutup golongan yang berikutnya.³⁸

2. Ahli Waris golongan kedua

Menurut ketentuan pasal 854 KUHPerdara, apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah dan ibunya masih hidup, yang berhak mewaris adalah ayah, ibu, dan saudaranya, yaitu³⁹.

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat sepertiga lebihnya.

2. Ayah dan ibu masing-masing mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari seorang saudara, yang mendapat dua perempat lebihnya.

Pasal 855 KUHPerdara ditentukan bahwa apabila orang yang meninggal dunia itu tanpa meninggalkan keturunan ataupun suami/istri, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, maka :

³⁸ Henny Tabuwidjaja. *Hukum Waris Menurut Bw*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm.10.

³⁹ *Ibid.*, hlm.25

1. Ayah atau ibu mendapat seperdua dari harta warisan jika yang meninggal itu hanya mempunyai seorang saudara, yang mendapat seperdua lainnya.
2. Ayah atau ibu mendapat sepertiga dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai dua orang saudara yang mendapat dua pertiga lainnya.

3. Ayah atau ibu mendapat seperempat dari harta warisan jika yang meninggal itu mempunyai lebih dari dua orang saudara, yang mendapat tiga perempat lainnya. Jika ayah dan ibu telah meninggal dunia, seluruh harta warisan menjadi bagian saudara-saudara (pasal 856 KUHPdt). Pembagian antara semua saudara adalah sama jika mereka itu mempunyai ayah dan ibu yang sama. Menurut ketentuan pasal 857 KUHPdt, apabila mereka berasal dari perkawinan yang berlainan (ayah sama, tetapi lain ibu atau ibu sama, tetapi lain ayah), setelah ayah dan ibu meninggal dunia, harta warisan dibagi dua :⁴⁰

1. Bagian yang kesatu adalah bagian bagi garis ayah.
 2. Bagian yang kedua adalah bagian dari garis ibu.
 3. Saudara-saudara yang mempunyai ayah dan ibu yang sama mendapat bagian bagi garis ayah dan bagian dari garis ibu.
 4. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari bagian garis ayah saja.
 5. Saudara-saudara yang seayah mendapat bagian dari bagian garis ibu saja.
- Apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami/istri, ataupun saudara, sedangkan ayah atau ibunya masih hidup, ayah dan ibunya yang masih hidup itu mewarisi seluruh warisan anaknya yang meninggal dunia itu. (pasal 859 KUHPdt).

3. Ahli waris golongan ketiga

Menurut pasal 853 dan 858 KUHPdt, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek. Dalam hal ini, harta warisan dibagi menjadi dua bagian, satu bagian diberikan kepada kakek dan nenek yang menurunkan ibu. Apabila kakek dan nenek tidak ada, harta warisan jatuh pada

⁴⁰*Ibid.*, hlm.26.

orang tua kakek dan nenek (puyang). Apabila yang tidak ada itu hanya kakek atau nenek, bagian warisannya jatuh pada garis keturunannya dan menjadi bagian warisan yang masih hidup. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas mendapat setengah warisan dalam garisnya dengan menyampingkan semua ahli waris lainnya. Semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dalam derajat yang sama mendapat bagian warisan orang demi orang (bagian yang sama).⁴¹

4. Ahli waris golongan keempat

Orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan keturunan, istri atau suami, saudara-saudara, orang tua, ataupun nenek dan kakek, menurut ketentuan pasal 853 dan pasal 858 ayat (2) KUHPdt, harta warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada tiap garis. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, harta warisan dibagi berdasar pada bagian yang sama. Keluarga sedarah dalam garis menyamping lebih dari derajat keenam tidak mewaris. Jika dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang membolehkan untuk mewaris, semua keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh harta warisan (pasal 861 KUHPdt).

Apabila semua orang yang berhak mewaris tidak ada lagi. Seluruh harta warisan dapat dituntut oleh anak luar kawin yang diakui. Apabila anak luar kawin inipun tidak ada, seluruh harta warisan jatuh pada negara (pasal 873 ayat (1) dan 832 ayat (2) KUHPdt).⁴²

2.2 Hibah

2.2.1 Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.⁴³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hibah adalah pemberian dengan suka rela dengan mengalihkan hak atas

⁴¹ *Ibid.*, hlm.29.

⁴² *Ibid.*, hlm.30..

⁴³ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm113.

sesuatu kepada orang lain.⁴⁴ Menurut para ahli hukum adapun pengertian hiba adalah sebagai berikut :

1. Menurut Asaf A. A. Fyzee, Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan . selanjutnya diuraikan dalam Kitab Durru'I Muchtar bahwa hibah adalah pemindahan hak atas harta milik sendiri oleh seseorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.⁴⁵
2. Menurut Imam Malik, hibah adalah hibah merupakan hal yang sudah mengikat dengan semata-mata sudah adanya ijab dan kabul.⁴⁶
3. Menurut Eman Suparman Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.⁴⁷

Hibah menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dari pasal tersebut terdapat unsur-unsur hibah :⁴⁸

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan secara cuna-Cuma.
- b. Dalam hibah diisyaratkan harus memberikan keuntungan bagi mereka penerima hibah.
- c. Yang menjadi objek hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak termasuk piutang penghibah.
- d. Hibah tidak bisa ditarik kembali (Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- e. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup kembali (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- f. Pelaksanaan penghibahan dapat dilaksanakan setelah penghibah meninggal dunia.
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

⁴⁴<http://www.referensimakalah.com/2012/11/Pengertian-hibah-menurut-bahasa-dan-istilah.html>, diakses tanggal 26 Juni 2019

⁴⁵ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2018). hlm, 80

⁴⁶ Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Prenada Media, 2005) hlm 447.

⁴⁷ Maman Suparman. *Op.Cit.*, hlm. 136.

⁴⁸ *Ibid.*

2.2.2 Dasar Hukum Hibah

Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo. Pasal 1682 KUHPerduta:

“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”

Pasal 1683 KUHPerduta:

“Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.”⁴⁹

2.2.3 Objek Hibah

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.⁵⁰ Objek hibah salah satunya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah. Obyek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Menurut Kitab Undang-Undang

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta, Djambatan, 2007), hlm. 265.

Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Barang Tidak Bergerak, Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:⁵¹

a. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.

b. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.

c. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah-pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digalidari tanah.

d. Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggiselama kayu tersebut belum ditebang.

e. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam perkarangan atau tepaku dalam bangunan rumah.

2. Barang Bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.

b. Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

⁵¹<http://hukum.unsrat.ac.id/uu/bw2.htm>, diakses Tanggal 4 Oktober 2019, Jam 10:00

2.2.4 Pembatalan Hibah

Penarikan terhadap suatu hibah hanya dimungkinkan berdasarkan berdasarkan alasan yang tercantum dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :⁵²

- a. Apabila syarat-syarat tidak dipenuhi, sedangkan penghibahan telah dilakukan (pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Apabila si penerima hibah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil kekayaan si penghibah.
- c. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penerima hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Dengan terjadinya penarikan hibah maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari bebanbeban yang melekat diatas barang tersebut.⁵³

2.2.5 Cara Memperoleh Hibah

Unsur-unsur yang termasuk dalam hibah :⁵⁴

1. Adanya pemberian dan penerimaan hibah. Pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) bagaimana mungkin orang yang telah meninggal dunia. Menghibahkan suatu barang kepunyaannya kepada orang lain dan suatu hal yang tidak mungkin terjadi orang yang telah meninggal dunia dapat menerima penghibahan dari orang.
2. Pemberian hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah dan pemberian dilakukan semasa hidupnya. Penghibah ini hanya dapat dilakukan pada saat yang sama dipenerima hibah dan si penghibah masih hidup, dalam artu penghibahan terjadi ketika salah satu telah meninggal dunia.
3. Pemberian dengan Cuma-Cuma, bahwa si penghibah adanya perbuatan penghibah itu tidak menerima sesuatu ganti rugi atau imbalan dalam bentuk apapun dari si penerima hibah atau pihak lain atau penghibahan tersebut.

⁵²*Ibid.*, hlm. 137.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Kartasapoetra G, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta: Bina Aksara1985), hlm.90.

4. Pemberian tidak dapat ditarik kembali, hibah tidak dapat dicabut kembali akan tetapi bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hibah saat ini sudah dapat dibatalkan atau ditarik kembali.

Prinsip perjanjian hibah tidak dapat dicabut dan dibatalkan oleh pemberi hibah, namun ada tiga pengecualian, yakni :⁵⁵

- a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Syarat adanya perjanjian hibah adalah :
 1. Perjanjian hibah hanya dapat dilakukan antara orang yang masih hidup (pasal 1666 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 2. Perjanjian hibah hanya diperbolehkan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan terjadi (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 3. Perjanjian hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- c. Pemberi hibah jika jatuh miskin, sedangkan penerima hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya (Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2.2.6 Alasan dan Penyelesaian Pembatalan Akta Hibah

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) ,peraturan pelaksanaan telah diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yang kemudian diubah dengan peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.23 Tahun 2009 . peraturan tersebut dibuat dalam program pemerintahan untuk melayani masyarakat yang membuat Akta di Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.

⁵⁵*Ibid.*,

Pasal 37 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Wilayah kerja Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah meliputi Kecamatan atau lebih. Akta sebagai salah satu bukti yang berfungsi untuk mengetahui peristiwa hukum dan serta menghindari sengketa. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT memberi wewenang terhadap Camat selaku PPAT sebagai pembuat Akta salah satunya Akta Hibah.⁵⁶

Awalan akta dalam pembuatan Akta Hibah harus meliputi :

1. Judul Akta
2. Nomor Akta
3. Hari, Tanggal dan Tahun
4. Nama Pejabat Pembuat Akta (PPAT)⁵⁷

Akta Hibah dalam objek sengketa dua yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr tidak terdapat tanggal dan tahun, hanya tertera hari dalam akta tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa Akta Hibah tersebut belum sempurna dan jika ingin dicocokkan maka harus ke kantor Kecamatan Sukowono agar dicocokkan dengan register yang ada. Jika

2.3 Akta

2.3.1 Pengertian Akta

Dalam hukum Romawi akta disebut “*gesta*” atau “*instrumenta forenisa*” atau bisa juga disebut dengan akta publik. Akta ini dibuat oleh pejabat publik yang didaftarkan secara publik.⁵⁸ Menurut basa latin berasal dari kata “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau disebut sebagai surat.⁵⁹

Dapat disimpulkan ang termasukdegan akta adalah :⁶⁰

- a. Perbuatan *handeling* atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas.

⁵⁶Soedharyo Soimin, 2001, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2001)hlm.91.

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸Muhammad Adam , *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm.252.

⁵⁹Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), hlm.1.

⁶⁰Victor M Sitomurang dan Comentya Sitanggang, *Grosee Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta : Rineka Cipta,1993), hlm.24

b. Tulisan yang dibuat yang digunakan sebagai alat bukti perbuatan hukum tersebut yakni berupa tulisan yang dituukan kepada pembuktian sesuatu.

Adapun pendapat para ahli terkait dengan pengertian akta :

1. Menurut A. Pitlo akta sebagai surat yang ditanda tangani, dibuat sebagai bukti dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa akta tersebut dibuat.⁶¹
2. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang membuat peristiwa-peristiwa hukum untuk menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat dengan sengaja untuk pembuktian.⁶²
3. Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam kamus hukum bahwa “*acta*” yang merupakan kata jamak dari “*actum*” yang berasal dari bahasa latin yakni perbuatan-perbuatan.⁶³

2.3.2 Macam-Macam Akta

Terdapat beberapa macam akta yang ada di Indonesia :

1. Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik terkait atau tanpa bantuan dari pihak yang berkepentingan yang dicatat dan dimuat didalamnya oleh pihak yang berkepentingan. Akta Otentik dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi, misal Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁶⁴ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan pengertian dari akta otentik yakni .⁶⁵

“Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat”

⁶¹Ibid.,

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm.110.

⁶³R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hlm.9.

⁶⁴Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, (Yogyakarta : Laksbang Presindo, 2001), hlm.11.

⁶⁵Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta”*, (Mataram : Raja Grafindo, 2015), hlm.17.

2. Akta dibawah tangan, sesuai dengan ketentuan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni :⁶⁶

“Yang dianggap tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat”

Terkait dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa akta dibawah tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlibat dalam akta yang bersangkutan tanpa membawa pejabat umum yang berwenang untuk itu. Syarat dalam akta dibawah tangan harus terdapat syarat formil dan materil. Syarat formil harus berbetuk tulisan yang dibuat secara partai atau lebih tanpa bantuan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, serta di tanda tangani oleh para pihak dengan dicantumkan tanggal dan tempat penandatanganan tersebut.⁶⁷ syarat formil ditentukan oleh pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Syarat materil akta dibawah tangan dijelaskan dengan keterangan yang tercantum dalam akta dibawah tangan yang berisi persetujuan tentang perbuatan *reschts handeling* atau hukum *rechts betterkking* sengaja dibuat sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran atau hubungan hukum yang diterapkan dalam akta tersebut.⁶⁸

2.2.3 Fungsi akta

Fungsi Formil (formalitas cause)

Akta dalam fungsi formil memiliki artian bahwa sempurnanya suatu akta atau lengkapnya akta tersebut (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum harus dibuatkan suatu akta. Akta merupakan syarat formil adanya perbuatan hukum, contoh perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta terdapat pada pasal 1610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian pemborongan, pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga, pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perdamaian.

⁶⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 566.

⁶⁷*Ibid.*,

⁶⁸*Ibid.*,

Terkait hal tersebut terdapat dalam akta dibawah tangan.Terkait yang diisyaratkan dengan akta otentik terdapat pada pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang melakukan sumpah oleh orang lain.

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk , diucapkan dipersidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi.⁶⁹ Adapun sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG apabila pemeriksaan perkaranya telah selesai maka hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan diberikan atau dijatuhkan.⁷⁰ Tujuan diadakan suatu proses dimuka persidangan adalah untuk mendapatkan putusan hakim.⁷¹

Putusan pengadilan sangat penting yang dinantioleh pihak yang sedang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyartakat tersebut. Hakim sebagai aparatur negara telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.⁷²

2.4.2 Macam-Macam Putusan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR,pasal 196 RBG, dan pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain yang terdapat pada pasal 180HIR dan 190 RBG yang mengatur putusan provis maka berdasarkan pasal yang disebut diatas,dapat dikemukakan berbagai aspek segi putusan,yakni sebagai berikut :⁷³

⁶⁹Bambang Sugeng, Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2015)hlm. 85.

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),hlm.797.

⁷¹Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,2003), hlm.48.

⁷²Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini,1998).hlm.83.

⁷³*Ibid.*,hlm. 873.

1. Berdasarkan Aspek Kehadiran Para Pihak

Berdasarkan faktor keingkarannya menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim.

a. Putusan Gugatan Gugur

Diatur dalam pasal 124 HIR dan 77 Rv, jika si penggugat tidak hadir dalam persidangan atau tidak menyuruh wakilnya hadir sesuai ketentuan yang telah diberikan padahal sudah dipanggil maka hakim berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan bebarengan dengan hal tersebut maka si penggugat dihukum bayar perkara yang telah ditetapkan.⁷⁴

b. Putusan Verstek

Putusan ini merupakan hukuman yang diberikan Undang-Undang untuk tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut. Diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR, pasal 78 Rv yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memanggil tergugat pada sidang pertama dan tidak hadir tanpa alasan yang sah padahal telah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dijatuhkan putusan verstek.

c. Putusan Contradictoir

Dalam putusan ini ada dua jenis putusan yang diberikan hakim, yakni jika penggugat dan tergugat hadir atau yang mewakilkan maka putusan hakim dan jika salah satu pihak tidak dapat hadir saat putusan telah disepakati oleh hakim. Yahya menambahkan bahwa sebenarnya yang terpenting dan yang perlu diperhatikan dari putusan yang ditinjau dari segi kehadiran para pihak adalah masih ada kekeliruan yang menyamakan putusan *Contradictoir* dengan putusan verstek. Pengambilan putusan verstek harus didasarkan atas ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tanpa alasan yang jelas, sedangkan putusan *Contradictoir*, ketidakhadiran itu terjadi ketika putusan telah dilayangkan oleh hakim.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 874.

2. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

Terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Diantaranya sebagai berikut :⁷⁶

a. Putusan Deklarator

Putusan ini berisi pernyataan atau penegasan suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan. Misalnya putusan yang menyatakan perkawinan yang sah, perjanjian jual beli sah, hak pemilikan atas benda yang bersengketa sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris dari harta warisannya tersebut.

b. Putusan Constitutif

Putusan ini berisi putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum yang baru. Misal, dalam kasus perceraian, yakni tidak adanya lagi hubungan suami istri antara kedua belah pihak dan menimbulkan keadaan hukum baru sebagai anda dan duda.

c. Putusan Condemnatoir

Putusan Kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak. Misal sengketa mengenai wanprestasi.⁷⁷

3. Putusan Ditinjau Pada Saat Penjatuhannya

Ada beberapa putusan yang dapat diklarifikasikan dalam putusan ini :

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 876.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 877.

a. Putusan Sela

Disebut juga putusan sementara, mengenai putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 Rv. Hakim menjatuhkan putusan bukan putusan akhir yang dijatuhkan saat proses pemeriksaan berlangsung.⁷⁸

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan hakim sebagai penguasa dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara.⁷⁹

⁷⁸*Ibid.*, hlm. 880.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 887.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa:

1. Ratio decidendi hakim dalam mengabulkan dan menolak sebagian dari penggugat dalam putusan nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr karena Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum perdata telah menjelaskan bahwa anak dan keturunannya sekalipun dilahirkan dari perkawinan yang berbeda, mewarisi harta peninggalan orang tua, kakek-nenek, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya. Maka Para Penggugat dan Tergugat 1 berhak atas warisan tersebut. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Camat selaku PPAT Sementara yang wewenangnya membuat Akta Hibah yang dalam Objek sengketa dua yang dibuat di Camat batal demi hukum karena ketidak sempurnaan, maka para penggugat dan tergugat satu berhak atas masing-masing 1/3 bagian warisan tersebut. Hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata (sebagai hukum material) dengan perantaraan hakim, dengan kata lain, dapat disebut sebagai hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan gugatan serta melaksanakan putusan hakim.
2. Akibat hukum bagi para pihak dengan keluarnya Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Jmr adalah Para Penggugat dan Tergugat 1 merupakan keturuna Bapak Muhammad dan berhak atas warisan yang menjadi hak mereka. Terkait untuk Tergugat 2 berhak atas sewa tanah yang telah disepakati oleh para penggugat dan tergugat 1. Selanjutnya Tergugat 3 selaku pihak yang meminjamkan uang ke Tergugat 2 tidak terjadi masalah apapun karena para pihak mengakui hal tersebut.

3.3 Saran

Terkait Permasalahan yang terjadi yang ada kaitannya dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada para penggugat dan tergugat satu yang merupakan saudara beda ibu alangkah baiknya permasalahan objek sengketa yang dimiliki para pihak diselesaikan secara kekeluargaan, karena warisan hanyalah titipan dari tuhan.
2. Kepada Pengadilan Negeri sebelum memberi putusan alangkah baiknya memahami terkait kasus yang terjadi, jika kewenangan absolutnya tidak sesuai dengan hukum acara maka perkara tersebut harus dilimpahkan ke pengadilan yang berwenang.
3. Kepada Camat sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara Camat didalam pembuatan hukum harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak atau pemohon terkait akta hibah. Sebagai seorang pejabat maka camat harus sangat berhati-hati dalam langkah dan tindakannya yang berdampak bagi pada klien yang memanfaatkan jasanya, hal tersebut dapat merugikan orang lain. Apabila hal tersebut terjadi maka Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tetap harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang telah dilakukan agar tidak terulang lagi.
4. Kepada masyarakat harus lebih teliti lagi dalam pembuatan akta yang dilakukan di Kecamatan. Setelah pembuatan akta telah selesai, maka alangkah baiknya dicek kembali agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2005. *Hukum acara perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Anisitus Amanat, 2001. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Beni Ahmad Saebani. 2016. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.
- Boedi Harsono, 2007. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta,Djambatan.
- Daeng Naja. 2012, *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi Perangin, 2013.*Hukum Waris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman, 2018. *Hukum Waris Indonesia*,Bandung: Rafika Aditama.
- Habib Adjie,2009.*Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*,(Bandung: Mandar Maju.
- Henny Tanuwidjaja,2012. *Hukum Waris Menurut BW*, (Bandung : Refika Aditama.
- Husni Thamrin, 2001. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Presindo.
- Ishaq,2008.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Kartasapoetra G, 1985. *Hukum Tanah: Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Linda firdawaty. 2016. *Peradilan Agama di Indonesia*. Lampung: Fakultas Syariah.
- Maman Suparman, 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap, 1991. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung:Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Adam , 1985.*Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung : Sinar Baru.
- Mukti Arto,2004. *Praktek Peradilan Pada Peradilan Agama*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nur Rasaid,2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Peter Mahmud Marzuki,2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Pipin Syarifin,2009.*Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riduan Syahrani, 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Salim HS, 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu “Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta”*. Mataram : Raja Grafindo.
- Satria Efendi M, 2005. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Soedharyo Soimin, 2001, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Soeroso,2006. *Pengantar Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Subekti,1985.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*.Jakarta : Intermasa.
- Subekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti dan R Tjitrosudibio,1980. *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo,1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Victor M Sitomurang dan Comentya Sitanggang.1993. *Grosee Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*.Jakarta : Rineka Cipta.

B. JURNAL

Muhammad Muthohar,2017. *Tugas dan Wewenang Camat Sebagai PPAT Sementara*, Vol.4 No 4.

Serge Kreutz,2011.*Kitab Perdata (Civil Code) Bukti Kedua Benda International Jurnal*.

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. INTERNET

<http://kbbi-web-id.cdn.ampproject.org/v/s/>

<https://mobiappsx.info/tracking202/redirect/cl2.php?>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54912b4c6a82e/keabsahan-hibah/>

[http:// Wiwik Afifah, *Peralihan Hak Atas Tanah*, <http://wiwike45.wordpress.com>.](http://Wiwik Afifah, Peralihan Hak Atas Tanah, http://wiwike45.wordpress.com.)